



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan tidak tamat sekolah, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat e-mail: natunaranai687@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat e-mail: natunaranai687@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, calon isteri, calon suami, dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn tanggal 7 Agustus 2020 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEREMPUAN, umur 14 tahun 11 sebulan, Agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama ANAK LAKI-LAKI, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta di tempat pembuatan spanduk, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa saat ini calon suami ANAK PEREMPUAN yang bernama ANAK LAKI-LAKI berstatus jejak;
3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dengan Surat Nomor: B-196/Kua.32.03.02/PW.01/07/2020, tanggal 27 Juli 2020;
4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan ANAK LAKI-LAKI sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan ANAK PEREMPUAN sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 9-10 minggu (dua bulan 2 minggu), berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas Ranai dengan nomor surat: 2126/SET-TU/SKK/870, tanggal 29 Juli 2020;
5. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan ANAK LAKI-LAKI sudah akil balig dan mampu menunaikan hak dan kewajiban suami dan isteri;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan menikah;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) untuk menikah (**ANAK PEREMPUAN**) dengan seorang laki-laki bernama (**ANAK LAKI-LAKI**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut (calon mempelai pria), orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya hingga usia anak tersebut sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun, mengingat anak yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun belum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun atas nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk memohon dispensasi menikah anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai akibat pernikahan di bawah umur (perkawinan dini) antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bahkan berjanji akan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, dalam persidangan tanpa atribut dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti telah diperiksa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEREMPUAN. Hakim memberikan nasihat dan pandangan kepada anak tersebut mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi tersebut, namun menyatakan tetap dengan kehendaknya untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan ANAK PEREMPUAN di persidangan sebagai berikut:

- ANAK PEREMPUAN telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan ANAK LAKI-LAKI dan kehendak menikah tersebut atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN dengan ANAK LAKI-LAKI telah menjalin hubungan sangat erat bahkan sudah berhubungan badan sehingga ANAK PEREMPUAN hamil sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN sehat jiwa raga serta menyatakan siap lahir batin untuk berumah tangga dengan ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun karena baru lulus SMP Negeri 2 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN bisa membantu pekerjaan rumah tangga orang tuanya seperti memasak, menyapu, dan mencuci;
- ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI dengan sukarela ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui menikah secara sah dan berumah tangga serta menjaga dan mengurus bayi mereka yang akan lahir dengan baik;

Bahwa, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut disampaikan tanpa adanya tekanan psikis setelah melalui proses identifikasi yang menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami anak;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK LAKI-LAKI mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK LAKI-LAKI sebagai berikut:

- Bahwa ANAK LAKI-LAKI telah memahami kehendak dinikahkan dengan ANAK PEREMPUAN serta menyetujuinya secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI dengan ANAK PEREMPUAN telah menjalin hubungan sangat erat, bahkan telah berhubungan badan sehingga ANAK PEREMPUAN sudah hamil sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI menyatakan kesiapannya lahir maupun batin untuk berumah tangga bersama ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun karena setelah lulus SMPN 1 Bunguran Timur mulai bekerja;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN telah siap menjadi seorang suami-isteri dan membina rumah tangga;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI bekerja sebagai karyawan swasta di tempat pembuatan spanduk;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama IBU, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan calon isterinya;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Hakim telah mendengar keterangan tambahan dari orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mendukung permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan serta ingin disegerakan karena anaknya yang bernama ANAK LAKI-LAKI telah berhubungan badan dengan calon isterinya yang bernama ANAK PEREMPUAN sehingga ANAK PEREMPUAN telah hamil sekitar 3 (bulan) bulan;
- Bahwa dirinya merestui rencana pernikahan tersebut dan berjanji sanggup membantu secara moriil dan meteriil kepada ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN jika dinikahkan nanti dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 2103072101651XXX atas nama PEMOHON 1, dikeluarkan tanggal 19-07-2018 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 2103074503721XXX atas PEMOHON 2, dikeluarkan tanggal 14-12-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103070111061XXX atas nama kepala keluarga PEMOHON 1, dikeluarkan tanggal 28-07-2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : Kk.31.8/PW.01/93/2009 dikeluarkan tanggal 25-12-2009 oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.4**;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Empat Ratus Enam Puluh Enam/TP/2010 atas nama ANAK PEREMPUAN, dikeluarkan tanggal Dua Puluh Januari Dua Ribu Sepuluh oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 2103076306050XXX atas nama ANAK PEREMPUAN, dikeluarkan tanggal 28-07-2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Nomor : 422/SMPN.2-BT/2020/057 atas nama ANAK PEREMPUAN, dikeluarkan tanggal 5 Juni 2020 oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 2126/SET-TU/870 atas nama ANAK PEREMPUAN, dikeluarkan tanggal 5 Agustus 2020 oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Ranai, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 2126/SET-TU/870 atas nama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN, dikeluarkan tanggal 29 Juli 2020 oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Ranai, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-196/Kua.32.03.02/PW.01/07/2020 atas nama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN, dikeluarkan tanggal 27 Juli 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.10**;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 04/K-KPPAD/53/VII/2020 atas nama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN, dikeluarkan tanggal 29 Juli 2020 oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.11**;

12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin, tanggal 30 Juli 2020 atas nama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN, dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda **P.12**;

Bahwa, di samping bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan bukti saksi berupa (dua) orang saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Paket B, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Ceruk RT.01 RW.01 Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEREMPUAN;
- Setahu saksi, ANAK PEREMPUAN sekarang masih berumur 14 (empat belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan, namun ingin segera menikah dengan ANAK LAKI-LAKI;
- Hubungan ANAK PEREMPUAN dengan ANAK LAKI-LAKI sudah sangat dekat, bahkan menurut pengakuan ANAK PEREMPUAN telah hamil 3 bulan dari hubungannya dengan ANAK LAKI-LAKI;
- Menurut Saksi bahwa ANAK PEREMPUAN sudah cukup bertanggung jawab dan sudah bisa membantu mengurus rumah, memasak, dan mencuci pakaian;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



- Saksi pernah melihat pihak ANAK LAKI-LAKI dan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar ANAK PEREMPUAN dan membicarakan rencana pernikahan;
- Setahu saksi bahwa ANAK PEREMPUAN sudah cukup dewasa dan nampak telah siap menikah secara fisik dan mental secara sukarela tanpa paksaan;
- Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua ANAK LAKI-LAKI telah setuju dan merestui pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Penagi RT. 005 RW. 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Kakak Ipar calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi mengetahui anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEREMPUAN;
- Setahu saksi, ANAK PEREMPUAN sekarang masih berumur 14 (empat belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan, namun ingin segera menikah dengan ANAK LAKI-LAKI;
- Hubungan ANAK PEREMPUAN dengan ANAK LAKI-LAKI sudah sangat erat, bahkan menurut pengakuan ANAK PEREMPUAN telah hamil 3 bulan dari hubungannya dengan ANAK LAKI-LAKI;
- Menurut Saksi bahwa ANAK PEREMPUAN sudah cukup bertanggung jawab dan sudah bisa membantu mengurus rumah, memasak, dan mencuci pakaian;
- Saksi pernah melihat pihak ANAK LAKI-LAKI dan orang tuanya telah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar dan membicarakan rencana pernikahan;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



- Setahu Saksi bahwa ANAK PEREMPUAN sudah cukup dewasa dan nampak telah siap menikah secara fisik dan mental secara sukarela tanpa paksaan;
- Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua ANAK LAKI-LAKI telah setuju dan merestui pernikahan tersebut tanpa ada paksaan;
- ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, dan tidak dipinang oleh orang selain ANAK LAKI-LAKI;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEREMPUAN (umur 14 tahun 11 bulan) dengan ANAK LAKI-LAKI yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, persyaratan menikah telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA, sedangkan hubungan ANAK PEREMPUAN dengan ANAK LAKI-LAKI tersebut telah erat bahkan sudah berhubungan badan dan ANAK PEREMPUAN sekarang telah hamil 3 bulan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami tersebut menyatakan telah memahami segala risiko dari perkawinan dini atau perkawinan bawah umur meskipun mereka menyatakan tetap pada permohonannya dan bersikeras pada kehendaknya untuk segera menikahkan anak tersebut, oleh karenanya ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, yang keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara penetapan ini, oleh karenanya ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuan kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEREMPUAN umur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan dengan seorang laki-laki bernama ANAK LAKI-LAKI (umur 18 tahun) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, persyaratan untuk menikah berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun, namun anak tersebut sudah akil baligh serta tidak ada larangan menikah, meskipun belum menyelesaikan pendidikan wajib sekolah 12 tahun dan baru lulus Sekolah Menengah Pertama, telah terbiasa membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK LAKI-LAKI telah bekerja tetap sebagai karyawan di tempat membuat spanduk, dan hal yang mendesak untuk segera dinikahkan disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang erat bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 (tiga) bulan, sehingga jika anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan kejelasan status anak yang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan perlindungan hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi terkait unsur persetujuan anak terhadap rencana perkawinan, terkait kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, terkait unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga, ternyata rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat paksaan dari pihak

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui bahkan turut menghendaki rencana perkawinan tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II cukup siap jasmani dan rohani melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, oleh karenanya ketentuan Pasal 14, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 12 (dua belas) bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegeben*, dilegalisir, serta yang berwujud fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi KK menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEREMPUAN tercatat dalam Kartu Keluarga tersebut yang bertempat tinggal di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, oleh karenanya dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEREMPUAN merupakan keluarga yang bertempat tinggal di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 10 Oktober 2988, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa ANAK PEREMPUAN lahir di Sepempang pada tanggal Dua Puluh Tiga Agustus tahun 2005 sebagai anak ke Tiga dari PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEREMPUAN lahir pada 23 Agustus 2005 sehingga sekarang baru berumur sekitar 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa fotokopi Kartu Identitas Anak Pemohon I dan Pemohon II menerangkan identitas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEREMPUAN adalah benar masih seorang anak dan bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Surat Keterangan Kelulusan menerangkan bahwa ANAK PEREMPUAN telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bunguran Timur, oleh karenanya dinyatakan terbukti ANAK PEREMPUAN telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** dan **P.9** berupa Surat Keterangan yang menerangkan ANAK PEREMPUAN dalam keadaan hamil 9 - 10 minggu dan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang menerangkan calon suami dan calon istri dalam keadaan sehat, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEREMPUAN sekarang dalam keadaan sehat dan hamil dengan usia kehamilan sekira 3 bulan dan calon suaminya juga dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, isinya menerangkan bahwa KUA tersebut menolak kehendak nikah atas nama ANAK LAKI-LAKI (calon suami) dengan ANAK PEREMPUAN (calon isteri) dengan alasan calon suami dan calon isteri masih di bawah umur, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa halangan perkawinan tersebut hanyalah karena ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN masih di bawah umur yaitu masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri, pemeriksaan fisik di Puskesmas, konsultasi psikologis dan sidang di Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa pihak KPPAD Kabupaten Natuna telah memberikan pemahaman sebagai dimaksud kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa psikologinya oleh Psikolog P2TP2A, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa pihak P2TP2A Kabupaten Natuna telah melakukan pemeriksaan psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 2 dan SAKSI 1 telah dewasa, cakap hukum, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, tidak terlarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI 2 dan saksi kedua bernama SAKSI 1 menyampaikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui bahwa meskipun umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEREMPUAN masih 14 tahun 11 bulan tetapi ingin segera dinikahkan dengan ANAK LAKI-LAKI, telah menjalin hubungan yang erat dengan ANAK LAKI-LAKI bahkan ANAK PEREMPUAN telah hamil 3 bulan, keinginan menikah itu secara sukarela dan tidak ada paksaan serta telah direstui oleh orangtua masing-masing, ANAK PEREMPUAN telah cukup bertanggung jawab mengurus rumah tangga, serta ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat materiil, Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEREMPUAN berusia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan akan dikawinkan dengan ANAK LAKI-LAKI di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi dan diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur kecuali syarat umur ANAK PEREMPUAN sebagai calon isteri kurang 19 tahun sehingga kehendak perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;
- b. Telah diberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda perkawinan ANAK PEREMPUAN hingga berusia 19 (sembilan belas) tahun, serta diberikan nasihat mengenai akibat pernikahan di bawah umur (perkawinan dini) akan tetapi tidak berhasil;
- c. Rencana perkawinan ANAK PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama ANAK LAKI-LAKI secara sukarela tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- d. Hal yang mendesak untuk segera dinikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama ANAK LAKI-LAKI adalah disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta yang erat dengan calon suaminya bahkan telah melakukan hubungan kelamin sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dalam usia kehamilan sekitar 3 bulan yang diakui sebagai akibat hubungan badan dengan calon suaminya tersebut;
- e. Anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, ingin membangun rumah tangga yang baik di masa depan dan menyelamatkan serta mengasuh anak dengan baik bersama calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut meskipun calon mempelai wanita (ANAK PEREMPUAN) belum mencapai 19 (sembilan belas)

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yakni usia minimal diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab, serta tidak ada pelanggaran hak anak jika ANAK PEREMPUAN dinikahkan, oleh karenanya ANAK PEREMPUAN dipandang layak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Pemohon I dan Pemohon II serta kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa terdapat dua kemudharatan yang dihadapi. *Pertama*, bila permohonan ini dikabulkan maka umur anak Pemohon I dan Pemohon II sesungguhnya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yaitu batas minimal umur diizinkan melangsungkan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, bila permohonan ini ditolak maka potensi perlindungan terhadap janin pada kandungan anak Pemohon I dan Pemohon II agar memperoleh kejelasan status akan terabaikan. Oleh karenanya, dipilih kemudharatan yang lebih ringan dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, guna menjaga keturunan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta mengingat jangka waktu lebih kurang 5 (lima) tahun yang diperlukan ANAK PEREMPUAN untuk mencapai 19 (sembilan belas) tahun tersebut lebih singkat dan lebih ringan dibandingkan dengan masa depan janin dalam kandungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang sangat memerlukan perlindungan hukum dan kejelasan status, dimana masalah yang diperoleh dengan adanya dispensasi tersebut adalah lebih besar dan berlaku lebih lama;

Menimbang, bahwa salah satu Kaidah Fikih, yang diambil sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo*, disebutkan sebagai berikut:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: “Kemudharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan (memilih) mudharat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa meskipun usia anak yang bernama ANAK PEREMPUAN masih berumur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, akan tetapi dapat dipandang telah dewasa dan bisa melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, juga dipandang ada kemaslahatan keluarga

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dinikahkan sehingga hal tersebut bersesuaian dengan maksud dan tujuan adanya penentuan pembatasan minimum umur calon mempelai yaitu untuk kemaslahatan keluarga;

Menimbang, dengan adanya fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil namun belum terikat perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, kondisi tersebut menunjukkan telah ada unsur mendesak untuk diberikan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) untuk menikahkan **ANAK PEREMPUAN** dengan seorang laki-laki bernama **ANAK LAKI-LAKI**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriyah oleh **Delbi Ari Putra, S.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Edy**

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.
30.000,00		
2.	Biaya Proses	: Rp.
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan	: Rp.
-		
4.	PNBP Panggilan	: Rp.
20.000,00		
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Materai	: Rp. 6.000,00
	Jumlah	: Rp. 116.000,00
	(seratus enam belas ribu rupiah).	

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Ntn